



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin terselenggaranya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Gunung Mas sebagai wujud dari kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warga masyarakat dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 6 dan ayat (3) Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi warga miskin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dapat dilakukan secara tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Warga adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Gunung Mas.
5. Warga miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
6. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok miskin.
8. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara Hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada warga miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah agar tertib administrasi penyaluran dana bantuan hukum bagi warga miskin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS KERJASAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 3

- (1) Kerjasama Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum meliputi masalah hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (2) Kerjasama Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama oleh Bagian Hukum untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk bantuan hukum di lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan telah memenuhi syarat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Sanksi administrasi diberikan kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan antara lain :
 - a. tidak menjalankan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - b. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa memperhatikan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan
 - c. pencantuman dalam daftar hitam (black list) kepada Pemberi Bantuan Hukum selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas mengusulkan sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) kepada Bupati Gunung Mas atas pelanggaran yang dilakukan Pemberi Bantuan Hukum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 10 April 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 10 April 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 636

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
WARGA MISKIN

PERJANJIAN KERJA SAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Gunung Mas berkedudukan di Jalan Nomor
....., berdasarkan Keputusan Nomor Tahun
..... tanggaltentang, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum
.....,..... berkedudukan di Jalan
Nomor, berdasarkan Keputusan Nomor
Tahun tanggaltentang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk
melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud
(2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek
(2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA
Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
Pasal 5

.....

BAB VI
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

.....

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

.....

BAB VIII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

.....

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA

NAMA

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG